



PUTUSAN

Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Swedia Parlin Sihombing
2. Tempat lahir : Kota Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mesjid Gg. Toba Dusun VIII Desa Kolam
Kecamatan Percut Seit Tuan Kab. Deli Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 28 Oktober 2019
2. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 20 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Swedia Parlin Sihombing" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Swedia Parlin Sihombing" dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SWEDIA PARLIN SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra Manullang (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat terdakwa sedang duduk diwarung Pangkalan KPUM 65, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam, dan terdakwa mengakui terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA (belum tertangkap/ DPO), adapun terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib sedangkan mengenai hadiahnya jika menebak 2 angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah yang diterima Pemain sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau tebakan 3 angka harga Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiah yang akan diterima pembeli sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka hadiah yang akan diterima Pembeli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebaliknya apabila tebakan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan dalam menjual angka tebakan judi togel dan KIM malam yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakan dari hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SWEDIA PARLIN SIHOMBING, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipemuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra Manullang (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi melihat terdakwa sedang duduk diwarung Pangkalan KPUM 65, kemudian para saksi mendekati terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam, dan terdakwa mengakui terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA (belum tertangkap/ DPO), adapun terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib sedangkan mengenai hadiahnya jika menebak 2 angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiah yang diterima Pemain sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau tebakkan 3 angka harga Rp.1000,- (seribu rupiah) hadiah yang akan diterima pembeli sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka hadiah yang akan diterima Pembeli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebaliknya apabila tebakkan / pasangan tidak keluar maka dinyatakan kalah, dan dalam menjual angka tebakkan judi togel dan KIM malam yang mana terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan dari hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan, dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hendra K. Manullang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa teman saksi ada 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa sebabnya saksi bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa saksi bersama teman saksi mngetahuinya karena sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi ;
- Bahwa saksi dan bersama teman saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya Terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada Terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut Terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk di warung Pangkalan KPUM 65, kemudian saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan ;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bahwa hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis Togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Saksi Deni Nurdiansyah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa ada 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat sedang duduk di warung pangkalan KPUM 65 dan sedang melakukan permainan judi jenis Togel tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam ;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengakui Terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya Terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi Terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada Terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut Terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan;
- Bahwa saksi menerangkan dari hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi jenis Togel ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena masalah permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi Terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada Terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut Terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan ;
- Bahwa uang hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan permainan judi jenis Togel ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Swedia Parlin Sihombing ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra Manullang (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung Pangkalan KPUM 65, kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya Terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi Terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada Terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut Terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA (belum tertangkap/ DPO);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib ;
- Bahwa benar dalam menjual angka tebakkan judi togel dan KIM malam yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan dari hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "BarangSiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barangsiapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Swedia Parlin Sihombing yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”

Menimbang, bahwa “tanpa mendapat izin” disini perumusannya bukan tanpa alasan karena sejak dahulu maupun setelah diundangkannya UU No.7 Tahun 1974, pemerintah masih di beri kewenangan untuk diberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun di batasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada 2 (dua) perbuatan yang dilarang dalam unsur ini, apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa dengan sengaja, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa Swedia Parlin Sihombing ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wib, di Pangkalan Angkot 65 Jalan Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sehubungan melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi Rahmat Ritonga, saksi Deni Nurdiansyah dan saksi Hendra Manullang (masing-masing petugas Kepolisian pada Polsek Percut Sei Tuan) sedang melaksanakan patroli di wilayah Medan Batang Kuis Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menerima informasi dari masyarakat dimana tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat permainan judi, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diwarung Pangkalan KPUM 65, kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru yang dalam kotak masuk pesannya berisikan angka tebakkan 12 x 5, 08 x 5, 57 x 10, dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang penjualan judi KIM malam;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa sebagai penjual Judi Togel dan KIM malam sudah sekitar 3 bulan dimana siang harinya Terdakwa menjual judi togel dimana para pemasang/ penebak mendatangi Terdakwa lalu memesan atau membeli angka tebakkan kepada Terdakwa selanjutnya angka tebakkan para pemain tersebut Terdakwa kirim melalui SMS dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone kepada Agen yang bernama ANA (belum tertangkap/ DPO);
- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai Penjual judi KIM malam setiap hari pada malam hari mulai pukul 20.00 wib sampai pukul 22.00 wib ;
- Bahwa benar dalam menjual angka tebakkan judi togel dan KIM malam yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap penjualan angka tebakkan dari hasil penjualan Judi Togel dan KIM malam tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, dan permainan Judi Togel tersebut hanya bersifat untung—untungan;
- Bahwa benar dalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Medan guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Swedia Parlin Sihombing tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru
- dirampas untuk dimusnahkan;
- uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarima Saragih, S.H., M.Hum., Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Richard N.P Simaremare, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tarima Saragih, S.H., M.Hum.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Via Ramalia Tarigan, SH. MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 2677/Pid.B/2019/PN Lbp